

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan yang telah dijabarkan mengenai Tradisi Pembagian Warisan Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat (studi Kampung Sobong Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang), maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Tradisi pembagian waris secara bagi rata sebelum si pewaris meninggal telah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka, yang terus di turunkan hingga generasi sekarang. Pembagian waris yang di lakukan oleh masyarakat Kampung Sobong dengan cara bagi rata, ternyata dalam perihal ukuran harta yang di dapatkan yaitu berbentuk sawah dan tanah memiliki ukuran yang berbeda-beda yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Hal tersebut tergantung berdasarkan ukuran luas tanah dan sawah tersebut. Meskipun demikian para ahli waris yang mendapatkan bagian lebih kecil akan ditanyakan kembali untuk memastikan kesediannya

terhadap bagian yang di dapatkan, para ahli waris tetap menerima bagiannya dengan ikhlas dan ridho, sebab mereka lebih mengedepankan kerukunan dan kekeluargaan yang dijadikan landasan utamanya.

2. Dari kedua sistem Hukum ini yaitu waris Islam dan adat memiliki kesamaan yang mendasar pada tujuan akhirnya yaitu memastikan penyaluran harta waris si pewaris kepada ahli waris dilakukan dengan tepat dan adil, serta mengakui hak waris anak laki-laki dan perempuan. Namun keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber Hukum yang mana Kewarisan Islam bersumber pada Al-Qur'an, hadits, ijma, qiyas dan ijtihad, sedangkan waris adat bersumber pada tradisi turun temurun yang diungkapkan secara lisanlisan. Dalam hak waktu pembagian waris Islam dilakukan ketika pewaris telah meninggal, sedangkan waris adat dilakukan ketika pewaris masih hidup, dan terkait bagian harta dalam waris Islam ukuran harta laki-laki dan perempuan 2:1, sedangkan waris adat dengannya ukuran harta yang sama rata tanpa membedakan jenis kelamin.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di paparkan, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Masyarakat Kampung Sobong Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, dalam pembagian warisan hendaknya menggunakan kewarisan Islam atau *Faraidh*, dan hendaknya masyarakat Kampung Sobong meningkatkan Ilmu pengetahuan di bidang Agama khususnya pada ilmu kewarisan Islam.
2. Kepada pihak tokoh Agama Kampung Sobong yang memahami tentang kewarisan Islam, hendaknya memberikan edukasi, arahan dan pemahaman kepada masyarakat Kampung Sobong betapa pentingnya pembagian waris menggunakan kewarisan Islam.

